



PUTUSAN

Nomor 207/Pid.B/2022/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Satria Wahyudi Bin Joko Sutrisno;
Tempat lahir : Surabaya;
Umur/tanggal lahir : 34 Tahun / 01 Mei 1987;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl Simo Sidomulyo 8/98 Surabaya;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa Satria Wahyudi Bin Joko Sutrisno ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 November 2021 sampai dengan tanggal 09 Desember 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 10 Desember 2021 sampai dengan tanggal 18 Januari 2022;
3. Penuntut sejak tanggal 18 Januari 2022 sampai dengan tanggal 06 Februari 2022;
4. Hakim PN sejak tanggal 25 Januari 2022 sampai dengan tanggal 23 Februari 2022;
5. Hakim PN Perpanjangan Oleh Ketua PN sejak tanggal 24 Februari 2022 sampai dengan tanggal 24 April 2022;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 207/Pid.B/2022/PN Sby tanggal 25 Januari 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 207/Pid.B/2022/PN Sby tanggal 25 Januari 2022 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 8 Putusan Nomor 207/Pid.B/2022/PN Sby



- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **SATRIA WAHYUDI Bin JOKO SUTRISNO** bersalah melakukan tindak pidana "**pencurian**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 362 KUHP sebagaimana dalam **Surat Dakwaan**.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **SATRIA WAHYUDI Bin JOKO SUTRISNO** berupa **Pidana Penjara selama 7 (tujuh) bulan** dikurangi selama terdakwa didalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah salon spiker aktif, **dikembalikan kepada saksi Yusuf Mulyanto**.
4. Menetapkan agar terdakwa ibebani membayar biaya sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa **SATRIA WAHYUDI Bin JOKO SUTRISNO**, pada hari Jum'at tanggal 19 Nopember 2021 sekira jam 02.00 Wib atau setidaknya pada bulan September di tahun 2021, bertempat di di Cafe Prajurit Jl. Adityawarman No. 48 Wonokromo Surabaya atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Surabaya, **mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian milik orang lain dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak**, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, terdakwa masuk ke Cafe Prajurit lewat pintu sisi samping sebelah kiri, terdakwa masuk dan menaiki tangga, kemudian melihat didalam Cafe ada sebah salon spiker



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aktif karena suka dengan Spiker aktif merk Sharp warna hitam milik saksi Yusuf Mulyanto tersebut, selanjutnya terdakwa bawa spiker aktif tersebut dengan cara dibopong, kemudian dengan menuruni tangga, namun saat terdakwa menuruni tangga dan dihentikan oleh saksi Hariyadi Rajiman selaku satpam tempat tersebut, saat ditanya oleh saksi Hariyadi Rajiman akan di bawa kemana spiker aktif tersebut terdakwa menjawab kalau spiker aktif tersebut akan diservis kemudian saksi Hariyadi Rajiman mengajak terdakwa kedepan dimana saksi Hariyadi Rajiman mencari informasi tentang spiker aktif tersebut, namun tidak ada informasi tentang adanya barang yang akan diservis, dengan adanya informasi tersebut terdakwa kemudian saksi Hariyadi Rajiman mengamankan terdakwa dan menyerahkan terdakwa ke Polsek Wonokromo guna proses lebih lanjut;

- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa, saksi Yusuf Mulyanto menderita kerugian kurang lebih sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp. 250- (dua ratus lima puluh rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pada Pasal 362 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Saksi 1, **HARIYADI RAJIMAN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi pencurian berupa spiker Aktif merk Sharp warna hitam di Stand Nasi Goreng Kraton milik saksi Yusuf Mulyadi pada hari Jum'at tanggal 19 November 2021 sekira pukul 02.00 Wib tepatnya di Cafe Prajurit Jl. Adityawarman No.48 Surabaya;

- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut dari salah satu karyawan cafe dan barang yang telah diambil adalah 1 (satu) unit spiker aktif merk sharp warna hitam pada stand nasi Goreng Kraton yang terletak atau posisi salon speaker aktif merk Sharp warna hitam tersebut berada di lantai 2;

- Bahwa perbuatan terdakwa tersebut diketahui saat terdakwa sedang membopong salon spiker aktif merk Sharp warna hitam tersebut dari lantai 2 ke lantai dasar dan melewati saksi dimana saat itu saksi sengaja bersembunyi dan memperhatikan terdakwa;

Halaman 3 dari 8 Putusan Nomor 207/Pid.B/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi mengalami kerugian sebesar Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah)

Saksi 2, **YUSUF MULYANTO** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi pencurian berupa spiker Aktif merk Sharp warna hitam di Stand Nasi Goreng Kraton milik saksi pada hari Jum'at tanggal 19 November 2021 sekira pukul 02.00 Wib tepatnya di Cafe Prajurit Jl. Adityawarman No.48 Surabaya;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut dari salah satu karyawan cafe dan barang yang telah diambil adalah 1 (satu) unit spiker aktif merk sharp warna hitam pada stand nasi Goreng Kraton yang terletak atau posisi salon speaker aktif merk Sharp warna hitam tersebut berada di lantai 2;
- Bahwa saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 19 Nopember 2021 sekira pukul 02.00 Wib tepatnya di Cafe Prajurit Jl. Adityawarman No.48 Wonokromo Surabaya;
- Bahwa barang yang terdakwa ambil adalah 1 (satu) buah salon spiker aktif merk Sharp warna hitam milik saksi Yusuf Mulyanto yang berada di lantai 2 stand Nasi Goreng Kraton;
- Bahwa terdakwa masuk kedalam Cafe Prajurit lewat Pintu sisi samping sebelah kiri, kemudian langsung masuk dan menaiki tangga dan melihat-lihat dan terdakwa melihat 1 (satu) buah salon spiker aktif merk sharp warna hitam yang berada di Stand Nasi Goreng Kraton;
- Bahwa kemudian terdakwa melepas salon spiker aktif tersebut dan membopong salon tersebut untuk menuruni tangga ke lantai dasar, namun perbuatan terdakwa diketahui oleh saksi Hariyadi Rajiman selaku security, kemudian saksi melakukan pengamanan terhadap terdakwa dan melaporkan perbuatan terdakwa ke Polsek Wonokromo guna proses lebih lanjut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengalami kerugian sebesar Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut: 1 buah salon Speaker Aktif;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, terdakwa dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa ia terdakwa SATRIA WAHYUDI Bin JOKO SUTRISNO, pada hari Jum'at tanggal 19 Nopember 2021 sekira jam 02.00 Wib bertempat di di Cafe Prajurit Jl. Adityawarman No. 48 Wonokromo Surabaya terdakwa masuk ke Cafe Prajurit lewat pintu sisi samping sebelah kiri, terdakwa masuk dan menaiki tangga, kemudian melihat didalam Cafe ada sebah salon spiker aktif karena suka dengan Spiker aktif merk Sharp warna hitam milik saksi Yusuf Mulyanto tersebut, selanjutnya terdakwa bawa spiker aktif tersebut dengan cara dibopong, kemudian dengan menuruni tangga, namun saat terdakwa menuruni tangga dan dihentikan oleh saksi Hariyadi Rajiman selaku satpam tempat tersebut, saat ditanya oleh saksi Hariyadi Rajiman akan di bawa kemana spiker aktif tersebut terdakwa menjawab kalau spiker aktif tersebut akan diservis kemudian saksi Hariyadi Rajiman mengajak terdakwa kedepan dimana saksi Hariyadi Rajiman mencari informasi tentang spiker aktif tersebut, namun tidak ada informasi tentang adanya barang yang akan diservis, dengan adanya informasi tersebut terdakwa kemudian saksi Hariyadi Rajiman mengamankan terdakwa dan menyerahkan terdakwa ke Polsek Wonokromo guna proses lebih lanjut;
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa, saksi Yusuf Mulyanto menderita kerugian kurang lebih sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp. 250- (dua ratus lima puluh rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian milik orang lain dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa;

Menimbang bahwa, yang dimaksud dengan unsur "barang siapa" adalah menunjuk kepada siapa orangnya atau subyek hukum yang harus bertanggung jawab atas perbuatan / kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orang yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara ini. Berdasarkan keterangan para saksi dihubungkan dengan keterangan terdakwa maka diperoleh fakta bahwa terdakwa SATRIA WAHYUDI Bin JOKO SUTRISNO yang identitas lengkapnya, terdakwa yang merupakan subyek hukum sehingga terdakwa dipandang dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya di depan hukum, dengan demikian unsur "barang siapa" ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian milik orang lain dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak;

Menimbang bahwa, berdasarkan keterangan para saksi dihubungkan dengan keterangan para terdakwa maka diperoleh fakta bahwa dalam mengambil sebuah 1 (satu) buah salon spiker aktif milik saksi Yusuf Mulyanto, kemudian terdakwa dengan sengaja telah mengambil dan membawa salon spiker aktif saksi Yusuf Mulyanto tersebut. Dengan demikian unsur "mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian milik orang lain dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak" secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **pencurian** sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan perkaranya Majelis Hakim menilai terdakwa sehat jasmani dan rohani sehingga dinilai



mampu bertanggung jawab atas segala perbuatannya dan selama pemeriksaan perkaranya tidak ternyata adanya alasan pemaaf ataupun membenar yang dapat menghilangkan unsur kesalahan Terdakwa, maka Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan keesalahannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena sesuai pasal yang terbukti di atas, ancaman pidananya ada dua macam yaitu pidana penjara dan denda, maka untuk yang pidana denda jika terdakwa tidak bisa membayar maka diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan perkaranya, terhadap Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan, maka lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa akan dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya dan dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti dalam perkara ini berupa :

- 1 (satu) buah salon spiker aktif. **Dikembalikan kepada saksi Yusuf Mulyanto.**

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menentukan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan kepada para terdakwa maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan sebagai berikut:

KEADAAN YANG MEMBERATKAN TERDAKWA :

- Terdakwa meresahkan masyarakat.
- Perbuatan terdakwa telah merugikan bagi saksi Yusuf Mulyanto

KEADAAN YANG MERINGANKAN TERDAKWA :

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya.
- Terdakwa menyesal;

Memperhatikan, Pasal 362 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Satria Wahyudi Bin Joko Sutrisno terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **pencurian**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (Lima) Bulan dan 15 (Lima Belas) Hari**;
3. Memerintahkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah salon spiker aktif, **dikembalikan kepada saksi Yusuf Mulyanto**;
6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar sebesar **Rp.5.000,- (lima ribu rupiah)**.

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya pada hari Senin, tanggal 11 April 2022 yang dihadiri oleh Darwanto, S.H., M.H., sebagai hakim ketua, Tongani, S.H., M.H., Khusaini, S.H., M.H. masing-masing sebagai hakim anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Panitera Pengganti Yuliana S.H., M.H., dihadiri oleh Penuntut Umum Dzulkifly Nento, S.H., dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Tongani, S.H., M.H.

Darwanto, S.H., M.H.

Khusaini, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Yuliana, S.H., M.H.

Halaman 8 dari 8 Putusan Nomor 207/Pid.B/2022/PN Sby